

Dampak Tradisi *Meupahukh* Terhadap Perkawinan Dibawah Umur dalam Masyarakat Suku Alas di Aceh Tenggara

Dina Fadhila

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: fadhilladina21@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the practice of *mepahukh* tradition in the Alas tribal community as a process of finding a mate for young people and young women of the Alas tribe who have an impact on child marriage. In this study the author uses a type of field research (field research) and is qualitative research. Through the approach of sociology of Islamic law, the author tries to examine the impact of the traditional practice of *mepahukh* child marriage in the Alas tribal community. As for this study, there are also two types of data sources used by the author, namely primary data and secondary data. The results showed that the practice of *Meupahukh* tradition in the Alas tribal community, especially in Alur Buluh Village, Bukit Tusam District, Southeast Aceh Regency, had an impact on child marriage. As through social construction theory, Peter Berger and Thomas Luckman see society as a process that takes place in three dialectical moments at once, namely externalization, the impact of *Meupahukh* tradition on underage marriage occurred because there was no policy from the government, neither local regulations nor policies from the Aceh customary council that regulated the minimum age of marriage. Objectification, assuming that marriage is an easy thing and as a way to get out of the village or area where they live and economic factors. Internalization, there is no age limit for young men and women to follow the procession of the *Meupahukh* tradition even this tradition is also followed by children who are still in elementary school. The involvement of children in the *Meupahukh* tradition can certainly encourage underage marriage.

Keywords: *Meupahukh* Tradition, Underage Marriage, Alas Tribe.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisa praktik tradisi *mepahukh* dalam masyarakat suku Alas sebagai proses pencarian jodoh bagi kalangan pemuda dan pemudi suku alas yang berpengaruh terhadap

Vol. 4 No. 2 April 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

perkawinan anak dibawah umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan penelitian kualitatif. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam penulis mencoba untuk menelaah dampak praktik tradisi mepahukh perkawinan anak dibawah umur dalam masyarakat suku Alas. Adapun dalam penelitian ini juga terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh penulis yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik tradisi Meupahukh dalam masyarakat suku Alas khususnya di Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara berdampak terhadap perkawinan anak dibawah umur. Sebagaimana melalui teori kontruksi sosial Peter Berger dan Thomas Luckman melihat masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam tiga momen dialektis sekaligus, yaitu eksternalisasi, dampak tradisi Meupahukh terhadap perkawinan dibawah umur terjadi karena tidak ada kebijakan dari pemerintah baik peraturan daerah maupun kebijakan dari majelis adat Aceh yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan. Objektifikasi, beramsumsi bahwa dengan melakukan perkawinan merupakan suatu hal yang mudah dan sebagai salah satu cara agar bisa keluar dari desa atau daerah tempat mereka tinggal dan faktor ekonomi. Internalisasi, tidak ada batasan usia bagi pemuda dan pemudi untuk mengikuti prosesi tradisi Meupahukh bahkan tradisi ini diikuti juga oleh-oleh anak-anak yang masih sekolah dasar. Keterlibatan anak-anak dalam tradisi Meupahukh tentu dapat mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur.

Kata kunci: Tradisi Meupahukh, Perkawinan dibawah Umur, Suku Alas.

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan tentu mempunyai corak budaya dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.¹ Sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi perkawinannya masing-masing seperti halnya sebuah tradisi dalam perkawinan masyarakat suku Alas. Suku

¹ Frelly Engko, Nikah Dagang: Suatu Kajian Sosio-Antropologi Tentang Pranata Nikah di Jemaat GPM Ebenhaezer-Titawai Nusalaut, *Skripsi: Program Studi Teologi*, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2014, hlm. 21

Dampak Tradisi Meupahukh Terhadap Perkawinan Dibawah Umur

Alas adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara.

Menariknya, dalam melaksanakan pernikahannya masyarakat suku Alas memiliki adat dan tata cara yang khas yang dilaksanakan saat menjelang resepsi perkawinan yang dikenal dengan *mepahukh* oleh masyarakat setempat. *Mepahukh* atau main kolong yang berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara pemuda (*belagakh*) dengan pemudi (*bujang*) pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang gadis melaksanakan pesta pernikahannya di desa pemudi yang menjadi suaminya.²

Pelaksanaan tradisi *mepahukh* memiliki nilai adat yang sangat tinggi bagi masyarakat suku Alas. Keberadaan tradisi *meupahukh* telah menjadi tolak ukur dalam sebuah perkawinan bagi masyarakat suku Alas karena apabila sebuah perkawinan tidak melaksanakan tradisi *mepahukh* maka bagi calon mempelai wanita akan dianggap janda dan bagi mempelai laki-laki dianggap duda. Namun. Disisi lain tradisi *mepahukh* bertujuan untuk menghasilkan pernikahan antar sesama suku Alas agar dapat melahirkan keturunan yang berasal dari suku Alas juga. Hal ini dilaksanakan guna mempertahankan suku Alas dan adat-adatnya dengan terus menjaga keturunan dari suku asli melalui jalur perkawinan.³

Pada praktiknya tradisi *mepahukh* mempunyai tata cara dan aturan waktunya yaitu dilaksanakan pada waktu malam hari mulai dari pukul 23:00 sampai dengan pukul 04:30 wib setelah rangkaian upacara perkawinan lainnya. Setiap pemuda dan pemudi memiliki kewajiban secara sosial untuk mengikuti jalannya tradisi ini, jika tidak tidak mengikutinya maka secara tidak langsung akan dianggap memutuskan hubungan sosial dalam masyarakat dan Masyarakat lain enggan untuk

² Salwa Farhani Asri, *Pergeseran Adat Meupahukh Dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus Di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)*, Skripsi, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2020, hlm. 51.

³ Utari, Adat Meupahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas, hlm. 77-78.

membantu kegiatannya di kemudian hari. Namun, dalam mengikuti tradisi *mepahukh* tidak ada batasan usia, sehingga dapat diikuti oleh semua kalangan termasuk anak-anak sebagaimana yang terjadi di Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi *mepahukh* bahkan diikuti oleh anak-anak yang masih berusia 12 Tahun atau masih menduduki Pendidikan Sekolah Dasar.

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, maka tradisi *mepahukh* dapat dimaknai sebagai jalan perkenalan pra-nikah. Hal ini menjadi sorotan terhadap prosesi perkenalan dalam tradisi *Meupahukh* pada masyarakat suku Alas yang banyak diikuti oleh anak-anak dibawah umur di desa Alur Buluh tentu hal tersebut dapat mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur karena dalam proses pelaksanaan tradisi *Meupahukh*, jika sang pemuda tertarik pada pemudi yang di-*pahurinya*, kemudian pemuda tersebut yang akan mencari tahu mengenai pemudi yang akan dilamar untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Sampai hari ini tradisi *mepahukh* masih terus-menerus dipertahankan sebagai aturan hukum dan ukuran tingkah laku yang dipandang memiliki nilai luhur yang tinggi.⁵ Namun pelaksanaan tradisi *mepahukh* hari ini tentu telah mengalami pergeseran sehingga dalam problem akademik yang menjadi kegelisahan penulis selain tradisi *mepahukh* baik untuk mempererat silaturahmi namun disisi lain baik dilakukan tradisi ini tanpa adanya pengawasan baik dari aparat desa setempat, Lembaga adat maupun para tertua di desa Alur Buluh sehingga anak-anak sekolah yang belum cukup umur ikut serta dalam pelaksanaan tradisi ini.

Penelitian ini dianggap perlu karena dapat menambah khazanah keilmuan serta memperkenalkan keunikan dari salah satu adat budaya suku Alas yaitu tradisi *mepahukh* yang memiliki nilai yang begitu agung

⁴ Adinda Rika Rahayu, Unsur-Unsur *Ikhtilāt* dalam Tradisi *Meupahukh* di Kalangan Suku Alas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, hlm. 35.

⁵ M. Najamudin Aminullah, Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah), Palapa: *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 112.

dalam masyarakat suku Alas. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai pisau analisis menurut peneliti merupakan alat yang selaras untuk menelaah fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat tersebut, sehingga memunculkan sebuah tradisi perkumpulan pemuda-pemudi dalam wadah pencarian jodoh yang berdampak terhadap terdorongnya perkawinan dibawah umur sangat menarik untuk dikaji.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dalam rangka menggali realitas yang ada dalam masyarakat suku Alas dan merupakan penelitian kualitatif.⁶ Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam penulis mencoba untuk memahami hukum dari kacamata realitas dan hubungannya dengan kenyataan di masyarakat, bukan dari kacamata normatif. Adapun dalam penelitian ini juga terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh penulis yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan kepala desa dan masyarakat Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian pada data sekunder yang dihimpun dari berbagai seperti jurnal, buku dan lain sebagainya.

Pembahasan

1. Aturan Umum Minimal Perwakinan dalam Islam

Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting. Hal ini menjadi tolak ukur bagi masing-masing pihak untuk memiliki kematangan secara biologis dan psikologis.⁷ Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih, oleh karenanya memahami historisitas usia nikah perspetif Islam sangat diperlukan, sebagai

⁶ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

⁷ Fitri Yanni, Dewi Siregar, Jaka Kelana, Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam, Mahakim: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 1 Januari 2021, hlm. 5.

bahan evaluasi terhadap aturan usia minimal perkawinan dalam peraturan perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia maupun di negara muslim lainnya.⁸

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas perkawinan. Kata munakahat mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal selamanya melibatkan pasangan dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.⁹

Dalam wacana Fikih Islam, ulama madzhab sepakat bahwa berakal (mukallaf) dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali bila dilakukan oleh walinya. Dalam pandangan umum para fuqaha, pernikahan tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang sudah diperbolehkan mengendalikan urusannya. Para ulama Fikih berbeda pendapat tentang usia perkawinan. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun. Imam Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi laki-laki 18 (delapan belas) tahun, sedangkan perempuan 17 (tujuh belas) tahun. Adapun madzhab Imamiyyah menetapkan bahwa usia baligh laki-laki 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan.

Dalam fikih konvensional, usia minimal perkawinan tidak disorot. Hal yang mendapatkan perhatian adalah pernikahan Nabi dengan Aisyah. Praktik pernikahan anak seringkali merujuk pada pernikahan Rasulullah Saw dengan 'Aisyah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah Saw menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari 7 (tujuh) tahun, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw melangsungkan akad nikah dengan Aisyah

⁸ Nur Wahid, *Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia*, *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, hlm. 164.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 25.

ketika ia baru berusia 6 tahun, dan dalam umur 9 tahun telah digaulinya. Sebagaimana hadis tersebut oleh para fuqaha dipahami bahwa Nabi Muhammad Saw menikahi Aisyah yang saat itu berusia 6 tahun dan hidup bersama satu rumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Dari pemahaman ini, maka perkawinan dini seakan memiliki landasan nash dalam Islam sehingga praktik perkawinan dini dalam masyarakat mengacu pada paham tersebut.

Namun dalam konteks kekinian, hadis dimaksud perlu dibaca secara komprehensif dari berbagai perspektif, sehingga memperoleh pemahaman positif sejalan dengan *maqashidut-tasyri'* yang dikembangkan dalam Fikih yang dilandasi nilai-nilai rahmah, mashlahah, kelembutan, kebaikan, keutamaan, kesetaraan, dan keadilan. Bacaan kritis terhadap hadis tersebut dengan mempertimbangkan aspek sanad hadis, faktor historis, kondisi sosio antropologis masyarakat Arab dan kondisi kematangan jiwa Aisyah, serta aspek *tarikh tasyri'*, maka dapat dipahami bila Islam tidak menganjurkan perkawinan dini dengan beberapa aspek antara lain adalah:

a. Aspek sanad hadis

Terhadap hadis yang diriwayatkan Bukhari tentang pernikahan 'Aisyah tersebut di atas telah dilakukan kritik hadis. Riwayat hadis tentang usia Aisyah ketika melakukan pernikahan tersebut di atas hanya berasal dari Hisyam bin 'Urwah sehingga hanya Hisyam sendirilah yang menceritakan umur Aisyah saat dinikahi Nabi, tidak oleh Abu Hurairah atau Anas bin Malik. Hisyam pun baru meriwayatkan hadis ini pada saat di Irak ketika usianya memasuki 71 tahun. Sehingga menurut para ahli bahwa tatkala usia Hisyam sudah lanjut, ingatannya sangat menurun.

b. Aspek historis.

Usia pernikahan Aisyah perlu dilihat dari sisi historis. Menurut Abdurrahman bin Abi Zinad, Asma kakak beradik dengan Aisyah, ia 10 tahun lebih tua. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, usia Asma sampai 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriyah. Ini berarti bahwa saat peristiwa Hijrah, usia Asma sekitar 27 atau 28 tahun (100-73). Karena usia Aisyah terpaut 10 tahun dengan

Asma, maka usia Aisyah saat pertama kali satu rumah dengan Nabi adalah antara 17 dan 18 tahun.

c. Aspek sosio antropologis.

Dalam membaca hadis pernikahan Aisyah dimaksud, jika riwayat tersebut benar maka pernikahan tersebut perlu dibaca dari sisi sosio antropologis. Usia pernikahan itu relatif tergantung dari budaya masyarakat, era, dan tempat. Antara masyarakat satu dengan lainnya, satu tempat ke tempat lain, dan era berbeda, akan nampak budaya dan tradisi beragam.

d. Aspek *al-ahwâl asy-syakhshiyah*.

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Aisyah dipersunting Nabi berdasarkan perintah Allah yang hadir melalui mimpi. Nabi Muhammad Saw mengisahkan mimpinya kepada 'Aisyah:

Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya, "diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dalam mimpiku sebanyak 2 (dua) kali. Aku melihatmu pada sehelai sutra dan ia (malaikat) berkata kepadaku, " inilah istrimu, maka lihatlah! Ternyata perempuan itu adalah dirimu, lalu aku mengatakan, "jika ini memang dari Allah, maka Dia pasti akan menjadikan hal itu terjadi" (HR Bukhari).

e. Aspek *tarikh tasyri'*

Dari sisi *tarikh tasyri'* peristiwa pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad saw. terjadi pada periode Makkah. Masa tersebut merupakan masa turunnya ayat-ayat yang menuntunkan tentang akidah dan akhlak, belum memasuki masa-masa *tasyri'* yaitu masa dirumuskannya hukum-hukum *far'iyah 'amaliyyah*. Dengan demikian maka peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan landasan penetapan pernikahan usia anak-anak.

2. Aturan Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Indonesia

Dalam sejarah legislasi hukum perkawinan khususnya di Indonesia tidak banyak ditemukan perdebatan tentang usia perkawinan. Tetapi dalam perjalanan sejarah tampak tarik ulur

tentang usia minimal yang ideal untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰ Penentuan batas minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya, Rancangan UU Perkawinan Tahun 1973 menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan.¹¹ Batas minimal usia perkawinan ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Rancangan UU Perkawinan Tahun 1973. Pembahasan mengenai batas minimal usia perkawinan akhirnya ditunda, dikarenakan dalam hal ini menuai potensi perdebatan dan rawan konflik.¹² Kemudian mengenai dalam perjalanannya ketentuan mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia, diatur oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa usia minimal seorang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon perempuan.¹³

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi

¹⁰ Muhammad Jihadul Hayat, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim*, *Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hlm. 50.

¹¹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 225

¹² Yusuf Ridho Billah, Abd. Qohar, *Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019*, Al Maqashidi: *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 4, No. 2, hlm. 70.

¹³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Atas terwujudnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bukan berarti telah selesainya perdebatan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia.¹⁴

Atas terwujudnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bukan berarti telah selesainya perdebatan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Kemudian Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang mengatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁵

Mengenai ketentuan batasan minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, diatur sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buktibukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹⁴ Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁵ Saidatur Rohmah, Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia, Tahkim: *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2021, hlm. 12.

6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁶

Melalui perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hal tersebut menandakan bahwa hukum di Indonesia khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas sehingga diharapkan tidak lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Disamping itu, pengaturan batas minimal usia perkawinan 19 tahun tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

3. Tradisi *Mepahukh* dalam Perkawinan Masyarakat Suku Alas

Mepahukh adalah sebuah tradisi yang secara turun-temurun selalu dilakukan oleh masyarakat suku Alas. *Mepahukh* atau main kolong yang berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan (perkenalan) antara pemuda (*belagakh*) dengan pemudi (bujang) atau yang masih lajang maupun duda atau janda pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat pengantin laki-laki dan perempuan melaksanakan pesta perkawinan di gampong pengantin laki-laki yang menjadi suaminya.

Pada praktiknya tradisi *mepahukh* mempunyai tata cara dan aturan waktunya. Acara ini baru bisa di mulai setelah orang tua yang berada disekitar tempat pesta yang sudah tidur demi penghormatan. Dilakukan demikian demi menjaga adat dan etika dalam menjalin perkenalan antar pemuda dan pemudi. Kemudian tata cara mengikuti tradisi *mepahukh* bagi pemuda yang tinggalnya diluar desa tempat

¹⁶ Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

pesta terlebih dahulu harus melapor kepada ketua pemuda setempat sebelum dan sesudah melaksanakan acara *mepahukh*.¹⁷

Adapun tahap-tahap pelaksanaan tradisi *Meupahukh* adalah sebagai berikut:

- a. Para pemuda akan datang ke desa pengantin laki-laki

Dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* maka sebelum acara resepsi perkawinan dirumah pengantin laki-laki pengantin wanita harus tidur dirumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan datang ke desa pengantin laki-laki dengan membawa sedikitnya pemuda dari desanya sebagai pendampingnya. Pemuda tersebut akan mengikuti prosesi *Meupahukh* pada tempat acara tersebut (rumah pengantin laki-laki). Ketika berkumpulnya para pemuda di rumah pengantin laki-laki

- b. Berkumpulnya para pemuda di rumah pengantin laki-laki

Pada tahap ini, sebagaimana tradisi *mepahukh* yang dilaksanakan di desa Desa Alur Buluh maka pada pemuda dari berbagai desa akan berkumpul dirumah pengantin laki-laki pada malam setelah resepsi acara perkawinan. Dalam perkumpulan tersebut, pemuda tersebut akan mengutarakan keinginannya untuk berkenalan dengan pemuda-pemudi yang dibawa oleh pengantin perempuan.¹⁸

- c. Bertemunya para pemuda dan pemudi

Proses pertemuan ini dilaksanakan di atas jam 23.00 sampai dengan pukul 04.00. Proses pertemuan antara pemuda dan pemudi ini dilakukan secara unik, dimana pemuda dan pemudi tidak boleh saling bertemu secara langsung. Pemuda dan pemudi itu tidak dibiarkan untuk bertatap muka langsung, melainkan pemudi itu akan tetap berada di dalam rumah pengantin laki-laki,

¹⁷ Dita Pratiwi, Faisal Riza, *Mepahukh* dalam Upacara Pernikahan Suku Alas Sebagai Arena Sosialisasi Remaja, *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 858.

¹⁸ Wawancara dengan Masyarakat Desa Alur Buluh yang mengikuti Tradisi *Mepahukh*.

sedangkan pemudanya akan berada di luar rumah.¹⁹ Selanjutnya pemuda-pemudi tersebut akan saling berkenalan selama batas waktu yang diberikan. Pada dasarnya masing-masing dari mereka akan saling berkenalan dengan dibatasi dinding rumah. Setelah menghabiskan waktu untuk berkenalan dan saling bertukar informasi, jika adanya kecocokan dan keseriusan di antara keduanya, pihak pemuda akan memberikan sesuatu sebagai simbol kepada pihak pemudi itu, karena ia merasa tertarik dan sebagai tanda keseriusan dengan pemudi tersebut. simbol ini dapat berupa jilbab, sapu tangan, kain sarung, selendang dan sebagainya yang dibawa oleh pemuda untuk mengikuti acara *mepahukh*.

d. Tahap keseriusan

Setelah tradisi *mepahukh* selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap dimana keseriusan pemuda dan pemudi yang bertemu pada tradisi *mepahukh* akan dibuktikan. Pada tahapan ini para pemuda akan membuktikan keseriusannya kepada pemudi itu dengan cara mendatangi keluarga pemudi tersebut.²⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *Meupahukh* adalah sebuah tradisi yang berlaku di masyarakat Alas Aceh Tenggara sebagai suatu jalan atau cara yang dilakukan oleh masyarakat suku Alas untuk mengenalkan pemuda dan pemudi yang masih lajang untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan sebagaimana tujuan dari pelaksanaan tradisi ini adalah untuk menjaga garis keturunan masyarakat Alas dengan terbentuknya pasangan yang berasal dari sesama suku Alas akan mampu melestarikan dan menjaga keturunan dari bangsa Alas.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

²⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

²¹ Salwa Farhani Asri, Pergeseran Adat Meupahukh Dalam Tradisi Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama), *Skripsi: Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat*, 2020, hlm. 58.

4. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Dampak Tradisi *Meupahukh* Terhadap Perkawinan Dibawah Umur dalam Masyarakat Suku Alas

Fenomena tradisi *mepahkuh* yang diselenggarakan pada rangkaian acara perkawinan dalam masyarakat suku Alas merupakan tradisi yang unik dan menjadi pelengkap terhadap tradisi-tradisi budaya lainnya di Indonesia. Tradisi *meupahuh* yang lahir dalam masyarakat suku Alas memiliki nilai adat yang sangat tinggi bagi masyarakat suku Alas. Keberadaan tradisi *meupahuh* telah menjadi tolak ukur dalam sebuah perkawinan bagi masyarakat suku Alas karena apabila sebuah perkawinan tidak melaksanakan tradisi *mepahukh* maka bagi calon mempelai wanita akan dianggap janda dan bagi mempelai laki-laki dianggap duda.

Namun dengan perkembangan zaman terjadinya pergeseran dan perubahan dalam tradisi *Meupahukh* yang tidak sesuai dengan aturan adat istiadat dan tradisi yang berlaku dan bahkan melanggar aturan-aturan syari'at Islam. Berdasarkan observasi awal penulis dengan beberapa masyarakat asli suku Alas menyatakan bahwa pelaksanaan tradisi *mepahkuh* yang dijalankan saat ini telah banyak menimbulkan perubahan dengan pelaksanaan *mepahkuh* yang terjadi sampai hari ini.²² Pergeseran tersebut juga terjadi pada penggunaan simbol-simbol *mepahkuh* untuk proses perkenalan. Jika sebelumnya pelaksanaan tradisi *mepahkuh* berjalan seiring dengan aturan Islam sebagaimana antara pemuda dan pemudi pada saat berlangsungnya prosesi *mepahkuh* tidak dapat melihat siapa orangnya dan bagaimana bentuk wajah orang tersebut namun hanya bisa mendengar suaranya. Maka jika sang pemuda tertarik pada pemudi yang di-*pahurinya*, kemudian pemuda tersebut yang akan mencari tahu mengenai pemudi tersebut dengan tujuan untuk melamar si pemudi.²³

²² Wawancara dengan Ilham Apandi sebagai masyarakat suku Alas pada tanggal 20 Mei, Tahun 2023.

²³ Adinda Rika Rahayu, Unsur-Unsur *Ikhtilāṭ* dalam Tradisi *Meupahukh* di Kalangan Suku Alas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, hlm. 35.

Dampak Tradisi Meupahukh Terhadap Perkawinan Dibawah Umur

Dalam menelaah dampak tradisi *Meupahukh* terhadap pernikahan dibawah umur dalam Masyarakat suku Alas, penulis menggunakan salah satu teori sosial yaitu teori kontruksi sosial. Konsepsi teori ini dikemukakan oleh Peter Berger dan Thomas Luckman.²⁴ Kontruksi sosial memiliki arti yang begitu luas dalam ilmu sosial. Hal ini umumnya dihubungkan terhadap pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu.²⁵ Istilah kontruksi sosial menunjukkan terhadap adanya proses sosial yang terjadi melalui tindakan dan suatu interaksi dalam lingkup sosial ketika individu menciptakan suatu yang benar-benar ada secara terus-menerus yang dimiliki dan dialami bersama subjektif.²⁶ Peter Berger dan Thomas Luckman melihat Masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam tiga momen dialektis sekaligus, yaitu proses yang mereka sebut eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

a. Melalui eksternalisasi.

Dampak tradisi *Meupahukh* terhadap perkawinan dibawah umur dalam Masyarakat suku Alas khususnya di Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara terjadi karena tidak ada kebijakan dari pemerintah setempat seperti tidaknya peraturan daerah yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan padahal Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dipimpin oleh seorang Gubernur.²⁷ Kemudian Aceh juga memiliki qanun

²⁴ Asmanidar, Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Kontruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman), *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2021, hlm. 102.

²⁵ Charles R. Ngangi, Kontruksi Sosial Dalam Realitas Sosial, *ASE Journal*, Vol. 7, No. 2, Mei, 2011, hlm. 1

²⁶ Aimie Sulaiman, Memahami Teori Kontruksi Sosial peter L. Berger, *Jurnla Society*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 3.

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

mengenai hukum keluarga dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ranah hukum keluarga, termasuk didalamnya mengenai batas usia minimal dalam melakukan perkawinan sehingga hal tersebut dapat mengatasi permasalahan pernikahan anak dibawah umur. Selanjutnya Aceh juga memiliki lembaga majelis adat Aceh yang memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat
- b) Membentuk dan mengukuhkan lembaga adat
- c) Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.²⁸

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan bahwa sejauh ini tidak adanya kebijakan dari majelis adat Aceh terhadap pelaksanaan tradisi *Meupahukh* dalam masyarakat suku Alas baik itu dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan. Sehingga banyak masyarakat yang masih awam terhadap aturan minimal perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia.

b. Melalui objektifikasi

Bagi masyarakat suku Alas, khususnya Masyarakat Desa Alur Buluh beramsumsi bahwa dengan melakukan perkawinan merupakan suatu hal yang mudah dan sebagai salah satu cara agar bisa keluar dari desa atau daerah tempat mereka tinggal. Selanjutnya pernikahan dibawah umur juga didorong oleh faktor ekonomi, sebagaimana orang tua para pemuda Desa Alur Buluh beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dapat meringankan beban orangtua.

c. Melalui internalisasi

Pelaksanaan tradisi *Meupahukh* di Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada

²⁸ Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004.

batasan usia bagi pemuda dan pemudi untuk mengikuti prosesi tradisi *Meupahukh* bahkan tradisi ini diikuti juga oleh-oleh anak-anak yang masih sekolah dasar. Sebagaimana salah satu narasumber mengikuti tradisi *Meupahukh* sejak masih kelas 4 (empat) sekolah dasar. Namun biasanya baru melakukan perkawinan minimal telah menempuh pendidikan sekolar dasar atau mulai umur 12 tahun. Keterlibatan anak-anak dalam tradisi *Meupahukh* tentu dapat mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur, hal tersebut juga terjadi karena adanya kecelakaan seperti hamil iluar nikah sehingga untuk menutup aib maka akan nikahkan walaupun pasangan tersebut masih dibawah umur dan belum memiliki pekerjaan. Bagi pasangan yang menikah namun belum memiliki perkerjaan maka semua kebutuhannya akan ditanggung oleh orang tuanya.²⁹

Penutup

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat salah satu dalam budaya Alas yaitu tradisi mepahukh. Mepahukh adalah sebuah tradisi yang secara turun-temurun selalu dilakukan oleh masyarakat suku Alas. Mepahukh atau main kolong yang berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan (perkenalan) antara pemuda (belagakh) dengan pemudi (bujang) atau yang masih lajang pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat pengantin laki-laki dan perempuan melaksanakan pesta perkawinan di gampong pengantin laki-laki yang menjadi suaminya.

Berdasarkan praktik tradisi *Meupahukh* dalam Masyarakat suku Alas khususnya di Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara berdampak terhadap perkawinan anak dibawah umur. Sebagaimana: 1) Eksternalisasi, dampak tradisi *Meupahukh* terhadap perkawinan dibawah umur terjadi karena tidak ada kebijakan dari pemerintah baik peraturan daerah maupun kebijakan dari majelis adat Aceh yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan. 2) Objektifikasi, Bagi masyarakat suku Alas, khususnya Masyarakat Desa Alur Buluh beramsumsi bahwa dengan melakukan perkawinan merupakan suatu hal yang mudah dan sebagai salah satu cara agar bisa

²⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

keluar dari desa atau daerah tempat mereka tinggal dan faktor ekonomi. 3) Internalisasi, pelaksanaan tradisi *Meupahukh* di Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada batasan usia bagi pemuda dan pemudi untuk mengikuti prosesi tradisi *Meupahukh* bahkan tradisi ini diikuti juga oleh-oleh anak-anak yang masih sekolah dasar. Keterlibatan anak-anak dalam tradisi *Meupahukh* tentu dapat mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur.

Daftar Pustaka

- Adil, Ahmad, et al. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik." *Jakarta: Get Press indonesia* (2023).
- Adinda Rika Rahayu, Unsur-Unsur *Ikhtilāṭ* dalam Tradisi *Meupahukh* di Kalangan Suku Alas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022.
- Aimie Sulaiman, Memahami Teori Kontruksi Sosial peter L. Berger, *Jurnla Society*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Asman, Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Asmanidar, Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Kontruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman), *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2021.
- Charles R. Ngangi, Kontruksi Sosial Dalam Realitas Sosial, *ASE Journal*, Vol. 7, No. 2, Mei, 2011.
- Dita Pratiwi, Faisal Riza, *Mepahukh* dalam Upacara Pernikahan Suku Alas Sebagai Arena Sosialisasi Remaja, *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Fitri Yanni, Dewi Siregar, Jaka Kelana, Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam, Mahakim: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 1 Januari 2021.
- Frelly Engko, Nikah Dagang: Suatu Kajian Sosio-Antropologi Tentang Pranata Nikah di Jemaat GPM Ebenhaezer-Titawai Nusalaut, *Skripsi: Program Studi Teologi*, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2014.

- Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- M. Najamudin Aminullah, Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah), Palapa: *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 1.
- Muhammad Jihadul Hayat, Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim, *Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
- Nur Wahid, Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2 No. 2 Desember 2019.
- Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004.
- Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Rohman, Moh, et al. *Dinamika hukum perkawinan Islam Indonesia*. CV. ISTANA AGENCY, 2023.
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Saidatur Rohmah, Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia, Tahkim: *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2021, hlm. 12.
- Salwa Farhani Asri, Pergeseran Adat *Meupahukh* Dalam Tradisi Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama), *Skripsi: Program Studi Sosiologi Agama*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2020.

Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Utari, *Adat Meupahukh* dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas, 2013.

Wawancara dengan Ilham Apandi sebagai masyarakat suku Alas pada tanggal 20 Mei, Tahun 2023.

Wawancara dengan Kepala Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

Wawancara dengan Masyarakat Desa Alur Buluh yang mengikuti Tradisi *Mepahukh*.

Yusuf Ridho Billah, Abd. Qohar, Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Al Maqashidi: *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 4, No. 2.